



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVIM ASTAMAN PUTRA ALS NOVIM BIN DARMA;**
2. Tempat lahir : Simbune;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa berada pada masa penangkapan sejak tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin.,S.H.,M.H.,Cmlc, dan kawan-kawan dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI) berkantor di Jalan Perumahan Perkantoran Permai Blok B No.5 Unaaha Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Unh tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM Bin DARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM Bin DARMA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Hp merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik terdakwa
 - b. 1 (satu) Set alat isap Narkotika (bong)
 - c. 1 (satu) buah korek api gas
 - d. 1(satu) buah sumbu
 - e. 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah yang berisikan :
 - a. 1 (satu) sendok takar besar warna pink
 - b. 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru
 - c. 28 (dua puluh delapan) sachet kosong
 - f. 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram.
 - g. 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram.

i. 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM- 33/P.3.14/Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM Bin DARMA**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 antara pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I,**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pakaian/badan di rumah Terdakwa di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe oleh anggota Kepolisian Polres Konawe dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik Terdakwa berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeladahan rumah menemukan 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan dibawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah yang berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink, 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian dan setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa ada 4 (empat) titik penempelan sebagaimana pada chat HP Terdakwa dengan sdr. ASRIL (DPO) yaitu : 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,37 gram yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk ditempel pada belakang pohon, 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram yang ditemukan pada titik penempelan dari arah lintas menuju DPR belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan pada tumpukan pasir, 1 (satu) pembungkus rokok sampurna (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Gor ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan di tempel pada belakang pohon, 1 (satu) pembungkus rokok sampurna (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan di tempel pada tengah-tengah pohon;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ASRIL (DPO) untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram sabu yang sudah ditempelkan atas perintah sdr. ASRIL (DPO) dan diberikan narkoba sebanyak 5 kali yaitu pertama berat 10 gram sebanyak 3 kali berat 20 gram sebanyak 1 kali, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengambil di Kota Kendari seberat 30 gram sebanyak 1 kali dan Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu dan melakukan penempelan sebanyak 4 titik dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Konawe;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk di konsumsi dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2842/NNF/IV/ 2024, tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulses Asmawati, S.H., M.Kes, dengan hasil :

1. 1 (satu) pembungkus rokok Surya (A) di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1531 gram diberi nomor barang bukti 6530/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,1037 gram)
2. 1 (satu) pembungkus rokok Surya (B) didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1427 gram diberi nomor barang bukti 6531/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,0929 gram)
3. 1 (satu) pembungkus rokok Seven (A) didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram diberi nomor barang bukti 6532/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,1331 gram)
4. 1 (satu) pembungkus rokok Seven (B) didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1752 gram diberi nomor barang bukti 6533/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,1253 gram)
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6534/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa **NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM Bin DARMA** , dengan kesimpulan bahwa : 6530/2024/NNF, 6531/2024/NNF, 6532/2024/NNF, 6533/2024/NNF, 6534/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM Bin DARMA**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 antara pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pakaian/badan dirumah Terdakwa di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe oleh anggota Kepolisian Polres Konawe dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik Terdakwa berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah menemukan 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan dibawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah yang berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink, 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian dan setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa ada 4 (empat) titik penempelan sebagaimana pada chat HP Terdakwa dengan sdr. ASRIL (DPO) yaitu : 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 gram yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk ditempel pada belakang pohon, 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram yang ditemukan pada titik penempelan dari arah lintas menuju DPR belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan pada tumpukan pasir, 1 (satu) pembungkus rokok sampurna (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Gor ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan di tempel pada belakang pohon, 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok sampurna (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan di tempel pada tengah-tengah pohon;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ASRIL (DPO) untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram sabu yang sudah ditempelkan atas perintah sdr. ASRIL (DPO) dan diberikan narkoba sebanyak 5 kali yaitu pertama berat 10 gram sebanyak 3 kali berat 20 gram sebanyak 1 kali, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengambil di Kota Kendari seberat 30 gram sebanyak 1 kali dan Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu dan melakukan penempelan sebanyak 4 titik dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk di konsumsi dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2842/NNF/IV/ 2024, tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulses Asmawati, S.H., M.Kes, dengan hasil :

1. 1 (satu) pembungkus rokok Surya (A) di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1531 gram diberi nomor barang bukti 6530/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,1037 gram)
2. 1 (satu) pembungkus rokok Surya (B) didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1427 gram diberi nomor barang bukti 6531/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,0929 gram)
3. 1 (satu) pembungkus rokok Seven (A) didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram diberi nomor barang bukti 6532/2024/NNF (Sisa Barang Bukti 0,1331 gram)



4. 1 (satu) pembungkus rokok Seven (B) didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1752 gram diberi nomor barang bukti 6533/2024/NNF(Sisa Barang Bukti 0,1253 gram)

5. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6534/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa **NOVIM ASTAMAN PUTRA**

Alias NOVIM Bin DARMA, dengan kesimpulan bahwa :

6530/2024/NNF, 6531/2024/NNF, 6532/2024/NNF, 6533/2024/NNF, 6534/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asbinal Witra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena melakukan penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan info dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita yang sedang berada di dalam rumahnya di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, dan dilakukan penggeledahan pakaian / badan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang masih merupakan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah



sumbu yang ditemukan di bawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan bahwa ada 4 (empat) titik penempelan sebagaimana alamat di chat hp Terdakwa, yakni :

- 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram, yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Lantas menuju DPRD belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah GOR ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram, yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan;

Atas penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan Kantor Polres Konawe unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menyatakan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik lelaki bernama ASRIL;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersepakat dengan ASRIL untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram sabu yang sudah ditempelkan atas perintah ASRIL, yang kemudian Terdakwa diberikan narkoba sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa sudah lupa waktunya, dengan rincian narkoba seberat 10 (sepuluh) gram sebanyak 3 (tiga) kali dan narkoba seberat 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) kali serta yang terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa mengambil di Kendari narkoba seberat 30 (tiga puluh) gram sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat terakhir tersebut Terdakwa tempel sebanyak 4 (empat) titik sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa telah menerima dari ASRIL melalui akun Dana milik Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya, sedangkan untuk upah pada pengambilan terakhir narkoba jenis sabu sebesar 30 (tiga puluh) gram, belum diterima Terdakwa karena barang narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari ASRIL sejak tahun 2022;
- Bahwa selain diberikan upah untuk melakukan penempelan Terdakwa juga diberikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi gratis;
- Bahwa titik – titik penempelan narkoba jenis sabu diarahkan oleh ASRIL berdasarkan chat yang kami periksa dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa yang berhubungan atau komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu tersebut adalah ASRIL;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa diupah untuk melakukan penempelan narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan awalnya Terdakwa mencari kerja dan oleh teman Terdakwa yang kemudian menghubungkan Terdakwa dengan ASRIL;
- Bahwa Terdakwa nanti diberikan upah setelah narkoba jenis sabu yang ada padanya habis terjual atau sudah ditempel semua;
- Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa setelah melakukan penempelan diberikan melalui transfer dari ASRIL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti transfer, karena hanya dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa upah penempelan Terdakwa dari pengambilan terakhir narkoba jenis sabu belum diterima oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASRIL berada di Lapas Kendari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Massaruddin B Alias Mbalu Bin Hamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena terkait kepemilikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Anggota Kepolisian datang menjumpai Saksi di rumah Saksi dan juga memanggil Kepala Dusun untuk meminta hadir di TKP yaitu di rumah Terdakwa di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe, guna menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah Saksi dan Kepala Dusun tiba di tempat kejadian perkara, Saksi ditunjukkan surat perintah tugas Anggota Kepolisian yang kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan pakaian / badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang masih merupakan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di bawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warn bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan bahwa ada 4 (empat) titik penempelan sebagaimana alamat di chat hp Terdakwa, yakni :
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Lantas menuju DPRD belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah GOR ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan;

Atas penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan Kantor Polres Konawe unit Satresnarkoba guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa titik – titik lokasi penempelan tempat ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa, sebab Saksi ikut menyaksikan dari TKP rumah Terdakwa sampai ke lokasi tempat penempelan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang telah ditempelkan oleh Terdakwa masih ada di lokasi penempelan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Terdakwa pernah bekerja di PT. OSS namun sekarang Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa termasuk sebagai warga Desa Rawua, di rumah Terdakwa tinggal bersama istri dan mertuanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan selain dari barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap petugas kepolisian Polres Konawe pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pakaian / badan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 yang berada di genggamannya Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang masih merupakan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di bawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyatakan bahwa ada barang narkoba jenis sabu milik Terdakwa di 4 (empat) titik alamat yang Terdakwa tempelkan dan Terdakwa bersama Anggota Kepolisian menuju ke 4 (empat) titik penempelan tersebut dan ditemukan:
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Lintas menuju DPRD belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan;
 - 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah GOR ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan;
 - 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan;
- Atas penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Polres Konawe unit Satresnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di bawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warn bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong, adalah benar milik Terdakwa;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Lantas menuju DPRD belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah GOR ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan, adalah milik lelaki bernama ASRIL;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan ASRIL tersebut dan sepakat untuk menjadi tukang tempel narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah untuk setiap 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang habis ditempel / dijual diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis sabu dari ASRIL sejak tahun 2022, yakni:
 - Pertama, Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam 3 (tiga) kali pengambilan;
 - Kedua, Terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) gram;
 - Ketiga, Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penempelan narkotika jenis sabu awalnya karena Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa, sebab sudah beberapa lama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih belum bekerja sehingga karena alasan ekonomi akhirnya Terdakwa menyetujui untuk melakukan penempelan narkotika jenis sabu milik ASRIL;

- Bahwa selain diberikan upah untuk melakukan penempelan, Terdakwa juga diberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi gratis namun jumlahnya tidak pasti;
- Bahwa titik lokasi penempelan narkotika jenis sabu diarahkan oleh ASRIL;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan pembeli, melainkan ASRIL yang selalu menentukan dan mengarahkan titik lokasi penempelan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan penempelan yakni tepat sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni di 4 lokasi yang mana ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima upah penempelan narkotika jenis sabu melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat upah melalui akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah sebab belum habis ditempel / dijual;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai penempel narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan membiayai kebutuhan anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai tukang las di Morosi dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berhenti karena istri Terdakwa hamil dan jarak antara Morosi dan Konawe cukup jauh untuk bolak balik;
- Bahwa yang menarik dan membagi narkotika jenis sabu ke dalam sachet kecil semuanya dilakukan oleh ASRIL, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam bentuk sachet – sachet kecil, termasuk pembeli dan lokasi menempel semua dikendalikan oleh ASRIL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan ASRIL hanya berkomunikasi melalui chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berniat untuk berhenti sebagai penempel narkotika jenis sabu namun karena desakan ekonomi Terdakwa melakukan penempelan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :2842 / NNF / VII / 2024 tanggal 4 Juli 2024, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- b. 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- c. 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- d. 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- e. 1 (satu) wadah plastik berisi urine yang diambil dari terdakwa NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM bin DARMA = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hp merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik terdakwa
2. 1 (satu) Set alat isap Narkoba (bong)
3. 1 (satu) buah korek api gas
4. 1 (satu) buah sumbu
5. 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah yang berisikan:
 - 1 (satu) sendok takar besar warna pink

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru
- 28 (dua puluh delapan) sachet kosong
- 6. 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram.
- 7. 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram.
- 8. 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram.
- 9. 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
2. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) berdasarkan info dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sehingga Saksi Asbinal Witra dan tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pakaian / badan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 yang berada di genggamannya Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang masih merupakan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di bawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menyatakan bahwa ada barang narkotika jenis sabu milik Terdakwa di 4 (empat) titik alamat yang Terdakwa tempelkan dan Terdakwa bersama Anggota Kepolisian menuju ke 4 (empat) titik penempelan tersebut dan ditemukan:

- 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Lantas menuju DPRD belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah GOR ke Kel. Wawonggole sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang ditemukan pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan;

5. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, adalah milik lelaki bernama ASRIL;

6. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkoba jenis sabu dari ASRIL sejak tahun 2022, yakni:

- Pertama, Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam 3 (tiga) kali pengambilan;
- Kedua, Terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Ketiga, Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) gram;

7. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki bernama Asril yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan ASRIL tersebut dan sepakat untuk menjadi tukang tempel narkoba jenis sabu milik Asril sehingga tugas Terdakwa yaitu melakukan penempelan dan berkomunikasi dengan Asril melalui chat whatsapp mengenai lokasi penempelan narkoba jenis sabu sedangkan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah ASRIL;

8. Bahwa Terdakwa diberikan upah untuk setiap 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang habis ditempel / dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diberikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi gratis namun jumlahnya tidak pasti;

9. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan penempelan yakni tepat sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni di 4 lokasi yang mana ditemukan narkoba jenis sabu;

10. Bahwa Terdakwa sudah mendapat upah melalui akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah sebab belum habis ditempel / dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Novim Astaman Putra Als Novim Bin Darma** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

1. Apotek;
2. Rumah sakit;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Balai pengobatan;
5. Dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada penggeledahan pakaian / badan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 yang berada di genggamannya Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang masih merupakan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di bawah meja pada kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah berisikan : 1 (satu) sendok takar besar warna pink dan 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan di lemari pakaian, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menyatakan bahwa ada barang narkoba jenis sabu milik Terdakwa di 4 (empat) titik alamat yang Terdakwa tempelkan dan Terdakwa bersama Anggota Kepolisian menuju ke 4 (empat) titik penempelan tersebut dan ditemukan:

- 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kiri jalan dari arah masuk;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah Lantas menuju DPRD belok kiri ke Heppy Mamy sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang ditemukan pada titik penempelan dari arah GOR ke Kelurahan Wawonggole sebelah kiri jalan;
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang ditemukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada titik penempelan di Bendungan Wawotobi di Ameroro sebelah kanan jalan dari arah masuk bendungan;

Yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik lelaki bernama Asril;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dilakukan uji lab dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2842 / NNF / VII / 2024 tanggal 4 Juli 2024, yaitu :

- a. 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- b. 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- c. 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- d. 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- e. 1 (satu) wadah plastik berisi urine yang diambil dari terdakwa NOVIM ASTAMAN PUTRA Alias NOVIM bin DARMA = FOSITIF (+) mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Asril yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan ASRIL tersebut dan sepakat untuk menjadi tukang tempel narkotika jenis sabu miliknya sehingga tugas Terdakwa yaitu melakukan penempelan dan berkomunikasi dengan Asril melalui chat whatsapp mengenai lokasi penempelan narkotika jenis sabu sedangkan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah ASRIL dan Terdakwa diberikan upah untuk setiap 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang habis ditempel / dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi gratis namun jumlahnya tidak pasti, dan Terdakwa terakhir kali melakukan penempelan yakni tepat sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni di 4 lokasi yang mana ditemukan narkotika jenis sabu dimana atas tugas Terdakwa melakukan penempelan Terdakwa sudah mendapat upah melalui akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah sebab belum habis ditempel / dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu baik berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menjadi perantara dalam jual beli serta melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berkomunikasi dengan Asril dan sepakat untuk menjadi tukang temple/ perantara narkotika jenis sabu milik Asril, dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa melakukan penempelan di 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto total sebanyak $\pm 1,38$ (satu koma tiga depalan) gram yang kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Asril melalui chat whatsapp mengenai lokasi penempelan narkotika jenis sabu tersebut, dimana dalam menjalankan tugasnya Terdakwa diberikan upah untuk setiap 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang habis ditempel / dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi gratis namun jumlahnya tidak pasti dan sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis sabu dari ASRIL sejak tahun 2022 dan sudah mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan atas penempelan yang terakhir Terdakwa belum memperoleh upah oleh karena penempelan belum selesai, perbuatan Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780 milik terdakwa
- 1 (satu) Set alat isap Narkotika (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah yang berisikan:
 - 1 (satu) sendok takar besar warna pink



- 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru
- 28 (dua puluh delapan) sachet kosong.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram.
- 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram.
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram.
- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram;

Yang merupakan barang bukti terkait tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novim Astaman Putra Als Novim Bin Darma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merek VIVO warna ungu dengan sim card 082349260780.
 - 1 (satu) Set alat isap Narkotika (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah wadah bekas makanan ringan warna merah yang berisikan:
 - 1 (satu) sendok takar besar warna pink.
 - 1 (satu) sendok takar kecil warna bening bis biru.
 - 28 (dua puluh delapan) sachet kosong.
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok seven (A) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat netto 0,1835 (nol koma delapan belas tiga lima) gram.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok seven (B) yang berisikan 1 (satu) potongan pipet yang didalamnya berisikan sachet bening isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni S., S.H.